



## **PUTUSAN**

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA. Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Ahmad Fatoni bin Sukaryono**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Trikora, RT.009/ RW. 003, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Yuliana binti Idris**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Marthatiahahu, RT.009/ RW. 002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 13 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 13 Januari 2017 dalam register perkara Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Nbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2003 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 448/32/X/2003, tertanggal 11 Januari 2017;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kalibobo kurang lebih selama 13 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Mutmainna binti Ahmad Fatoni, perempuan, umur 12 tahun, dan Muhammad Amirulmukminin, laki-laki, umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis tanpa ada masalah apapun;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2015 Termohon pamit kepada Pemohon berangkat ke Manokwari untuk membuka usaha warung makan dan pada akhir bulan Juli 2015 Pemohon menyusul berangkat ke Manokwari namun Pemohon tidak menemukan dan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha maksimal mencari Termohon ke orang tua Termohon, teman dan kerabat Termohon namun tidak berhasil dan nomor *Hand phone* Termohon sudah tidak aktif lagi, sehingga sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, dan oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Fatoni bin Sukaryono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yuliana binti Idris**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Nabire, sesuai surat panggilan tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan sebaiknya dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Nomor 448/32/X/2003, tertanggal 11 Januari 2017 (bukti P) bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I Harjo Bin Abdullah, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi adalah adik ipar Termohon, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke Manokwari dengan niat membuka usaha rumah makan disana, lalu Pemohon mengizinkan dan mengantar Termohon sampai di Pelabuhan Nabire, namun setelah 2 bulan di Manokwari Termohon sudah tidak dapat dihubungi dan hilang kontak hingga sekarang tidak ada kabarnya;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa ketika Pemohon menghubungi Termohon pada bulan kedua, Termohon mengatakan telah membuka usaha rumah makan di daerah SP 2 di Manokwari, kemudian pada bulan ketiga Pemohon menghubungi Termohon sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selama mereka berumah tangga saksi sering berkunjung ke rumah mereka dan saksi melihat rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon serta kakak Termohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon di Manokwari pada bulan ke empat setelah Termohon meninggalkan Nabire, namun mereka tidak menemukannya, demikian pula Pemohon telah menanyakan kepada para tetangganya mengenai keberadaan Termohon, namun warga setempat semuanya tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon dan tidak perlu bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Rosmini binti Sakka, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi sebagai adik sepupu Termohon, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke Manokwari dengan niat membuka usaha rumah makan disana, lalu Pemohon mengizinkan dan mengantar Termohon sampai di Pelabuhan Nabire, namun setelah 2 bulan di Manokwari Termohon sudah tidak dapat dihubungi dan hilang kontak hingga sekarang tidak ada kabarnya;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa ketika Pemohon menghubungi Termohon pada bulan kedua, Termohon mengatakan telah membuka usaha rumah makan di daerah SP 2 di Manokwari, kemudian pada bulan ketiga Pemohon menghubungi Termohon sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selama mereka berumah tangga saksi sering berkunjung ke rumah mereka dan saksi melihat rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah, bahkan ketika Termohon berangkat ke Manokwari Pemohonlah yang memberikan modal usaha kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon serta kakak Termohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon di Manokwari pada bulan ke empat setelah Termohon meninggalkan Nabire, namun mereka tidak menemukannya, demikian pula Pemohon telah menanyakan kepada para tetangga mengenai keberadaan Termohon, namun warga setempat tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon dan tidak perlu bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk kepentingan tersebut yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Nabire, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena pada bulan Maret 2015 Termohon minta pamit kepada Pemohon untuk pergi ke Manokwari untuk membuka usaha rumah makan disana, namun 2 bulan kemudian Termohon sudah tidak bisa dihubungi, kemudian Pemohon menyusul Termohon ke Manokwari namun tidak bertemu dengan Termohon hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Termohon sudah tidak pernah memberikan kabar keberadaannya sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P), serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah;





Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut adanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Termohon sudah tidak pernah membentarkan kabar keberadaannya sehingga sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di Negara Republik Indonesia patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



سميع علي

Artinya : “Dan Jika (suami) *ber'azam* (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT. maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Fatoni Bin Sukaryo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuliana binti Idris) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;





5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya,ban 1438 Hijriah, oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis, H. Muammar S.HI dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, dan Dian Tiur Anggraeni, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. MUAMMAR, S.HI

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, MH

Panitera Pengganti

DIAN TIUR ANGGRAENI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK            | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Pemohon    | : Rp. 60.000,-  |
| 4. Panggilan Termohon   | : Rp. 180.000,- |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)